



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem statistik daerah yang andal, efektif dan efisien sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, perangkat daerah dapat menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
  10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
  11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1519);
  12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 1002);
  13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika Dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 87);
  14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik yang bertugas di bidang kegiatan statistik dasar yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
7. Sekretariat Satu Data Kota Bogor adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang memiliki tugas sebagai koordinator penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
8. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengelola dan menyajikan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data Statistik di lingkup pemangku kepentingan dan masyarakat.
9. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data.
10. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data dan Walidata serta dapat melibatkan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.
12. Asistensi Kebutuhan Data adalah diskusi terfokus untuk membahas kebutuhan Data Sektoral untuk membahas Data Sektoral dan permasalahannya.



13. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
15. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
16. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
17. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
19. Standar Data Statistik adalah standar yang mendasari data statistik yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
20. Standar Data Statistik Nasional (SDSN) adalah basis data yang berisi kumpulan standar data statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
21. Metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata statistik terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.
22. Metadata Kegiatan adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
23. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
24. Akurasi data, bagian dari kualitas data dan integritas data, adalah ukuran seberapa dekat informasi tersebut merepresentasikan objek atau peristiwa yang direkam. Tingkat kebenaran informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan diukur berdasarkan akurasi data.



25. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
26. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
27. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan.
28. Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi adalah jaminan bahwa data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
29. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
30. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
31. Portal Data Kota Bogor merupakan portal resmi data terbuka milik Kota Bogor yang memuat data-data dari Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bogor guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk akses data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan cepat.
32. Satu Data Kota Bogor adalah kebijakan tatakelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
33. Satu Peta Kota Bogor merupakan portal data geospasial di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung upaya pengambilan keputusan, perumusan kebijakan strategis yang lebih terukur, dan dapat menjadi media transparansi data serta informasi dalam bentuk Peta Tematik atau Geospasial bagi masyarakat.
34. Pembatasan akses data adalah manajemen informasi dan keamanan data yang mengatur akses data berdasarkan klasifikasinya yaitu dikecualikan, internal atau publik.
35. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,



- atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
36. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
  37. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/ atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
  38. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
  39. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
  40. Simpul Jaringan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral;
- b. menerapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah; dan
- c. menerapkan SSN dan SDI di tingkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data;
- d. sebagai pedoman menerapkan standar, mekanisme teknis, petunjuk teknis/standar operasional pelaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral;
- e. meningkatkan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan statistik sektor di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. unsur penyelenggara;



- b. tahapan penyelenggaraan;
- c. pembiayaan penyelenggaraan; dan
- d. pengembangan dan pemeliharaan sistem.

### BAB III UNSUR PENYELENGGARA

#### Bagian Kesatu Prinsip Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

##### Pasal 5

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yaitu:

- a. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian data;
- b. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- c. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan Metodologi dan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) yang diakui secara internasional; dan
- d. penyelenggaraan dalam bentuk kerjasama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Statistik Sektoral

##### Pasal 6

Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Sekretariat Satu Data, Pembina Data Statistik, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data.

#### Bagian Ketiga Sekretariat Satu Data Kota Bogor

##### Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Kota Bogor dalam pelaksanaan tugasnya diselenggarakan oleh Sekretariat Satu Data Kota Bogor;
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Bogor mempunyai tugas :
  - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Bogor; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Bogor.

#### Bagian Keempat Walidata dan Walidata Pendukung

##### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertindak selaku Walidata;



- (2) Walidata mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menetapkan aturan aktualitas dan ketepatan waktu terkait diseminasi data;
  - c. Memastikan penerapan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi;
  - d. mengumpulkan Data dan Metadatanya sesuai dengan daftar data prioritas daerah dan atau disampaikan oleh produsen data berdasarkan permintaan Walidata;
  - e. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
  - f. melaksanakan diseminasi hasil Statistik Sektoral di Portal Satu Data Indonesia;
  - g. menyusun rangkuman Metadata yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
  - h. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
  - i. melaksanakan penjaminan kualitas Data yang melalui proses verifikasi data sektoral yang terhimpun di Portal Data;
  - j. melaksanakan penjaminan transparansi informasi statistik;
  - k. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola;
  - l. mengarsipkan statistik yang diterbitkan;
  - m. memeriksa dan menyetujui kegiatan statistik yang diajukan rekomendasinya oleh Produsen Data kepada Pembina Data Statistik;
  - n. Melaksanakan penilaian rewiu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, kode referensi, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan Sistem Statistik Nasional; dan
  - o. Bersama produsen data melakukan tindak lanjut atas hasil rewiu dan evaluasi secara berkala serta melakukan pemutakhiran data dalam rangka peningkatan kualitas data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Bagian Kelima  
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data bertugas:
- a. melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi



- kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan informasi kepada Wali Data Statistik mengenai Standar Data dan Interoperabilitas Data;
  - c. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata melalui Portal Data Kota Bogor;
  - e. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
  - f. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
  - g. melaksanakan inventarisasi data yang sudah dihasilkan;
  - h. melaksanakan penjaminan transparansi informasi statistik;
  - i. melaksanakan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Statistik Sektoral

###### Pasal 10

Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data;

##### Bagian Kedua Perencanaan Data

###### Pasal 11

- (1) Instansi Daerah dalam melaksanakan perencanaan data melakukan penyepakatan daftar data prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- (2) Penyusunan daftar data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur penyelenggara statistik sektoral melalui Forum Satu Data Kota Bogor, asistensi kebutuhan data atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Daftar Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah;
- (4) Daftar Kebutuhan Data prioritas sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 12

- (1) Walidata melakukan pengumpulan data dari Produsen Data sesuai daftar data prioritas yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kota Bogor;
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data memenuhi prinsip Satu Data;
- (3) Produsen Data diwajibkan menyampaikan data hasil pengumpulan data sesuai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data melalui Portal Data Kota Bogor;
- (4) Pengumpulan Data pada kegiatan statistik oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi, sebagai berikut:
  - a. usulan kegiatan;
  - b. pengajuan rekomendasi; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan.
- (5) Usulan kegiatan sebagaimana pada ayat (4) huruf (a) melalui pengumpulan data yang diperoleh dari:
  - a. survei;
  - b. kompilasi produk administrasi; dan
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- (6) Pengajuan rekomendasi sebagaimana pada ayat (4) huruf (b) pengumpulan data yang diperoleh melalui:
  - a. produsen data mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada Walidata secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan statistik dilaksanakan;
  - b. walidata melakukan pemeriksaan, validasi dan menyetujui pengajuan rekomendasi dari Produsen Data dan menyampaikan rancangan kegiatan statistik kepada Pembina Data Statistik;
  - c. produsen Data wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh Pembina Data Statistik.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (4) huruf (c) dilalui dengan tahapan:
  - a. Identifikasi kebutuhan data yang terdiri atas:
    1. Spesifikasi kebutuhan;
    2. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan data;
    3. Menentukan tujuan;
    4. Identifikasi konsep dan definisi;
    5. Memeriksa ketersediaan data;
    6. Membuat proposal kegiatan/Kerangka Acuan



- Kerja/ Term Of Reference;*
- b. Rancangan kegiatan statistik yang terdiri atas:
    - 1. Merancang output;
    - 2. Merancang deskripsi variabel;
    - 3. Merancang pengumpulan data;
    - 4. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel;
    - 5. Merancang pengolahan dan analisis;
    - 6. Merancang sistem dan alur kerja;
  - c. Implementasi rancangan kegiatan statistik:
    - 1. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner);
    - 2. Membangun komponen pengolahan dan analisis;
    - 3. Membangun komponen diseminasi;
    - 4. Memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik;
    - 5. Menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan, analisis dan diseminasi;
    - 6. Menguji proses bisnis statistik;
    - 7. Finalisasi sistem.
  - d. Pengumpulan Data:
    - 1. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
    - 2. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas;
    - 3. Melakukan pengumpulan data;
    - 4. Melakukan finalisasi pengumpulan data.
  - e. Pengolahan Data:
    - 1. Melakukan integrasi data;
    - 2. Melakukan klasifikasi dan pengkodean;
    - 3. Melakukan pemeriksaan dan validasi;
    - 4. Melakukan edit dan imputasi;
    - 5. Menentukan turunan variabel baru;
    - 6. Menghitung bobot;
    - 7. Melakukan estimasi dan agregasi;
    - 8. Melakukan finalisasi data set/data mikro.
  - f. Analisis Data:
    - 1. Menyiapkan naskah output;
    - 2. Validasi output;
    - 3. Interpretasi output;
    - 4. Penerapan disclosure control;
    - 5. Finalisasi output.
  - g. Diseminasi Data:
    - 1. Sinkronisasi antara data dengan metadata;
    - 2. Menghasilkan produk diseminasi;
    - 3. Memastikan penjaminan transparansi informasi statistik;
    - 4. Manajemen rilis produk diseminasi;
    - 5. Mempromosikan produk diseminasi;
    - 6. Manajemen user support.
  - h. Evaluasi Data:
    - 1. Mengumpulkan masukan evaluasi;
    - 2. Evaluasi hasil;
    - 3. Menyetujui Rencana Aksi Selanjutnya.



## Bagian Keempat Pemeriksaan Data

### Pasal 13

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya berdasarkan daftar kebutuhan data, akurasi, konsistensi, dan relevansi data yang diperlukan. serta prinsip SSN dan SDI oleh Walidata Statistik Sektoral;
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Statistik Sektoral mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui surat hasil verifikasi (pemeriksaan data);
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Kelima Penyebarluasan Data

### Pasal 14

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pada Walidata;
- (2) Data hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya dapat digunakan untuk kebutuhan umum;
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- (4) Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Serta menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data);
- (5) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data melalui Portal Data Kota Bogor dan media lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (6) Data hasil kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

## BAB V PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA

### Pasal 15

- (1) Sekretariat Data, Pembina Data, dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. sekretariat Data;



- b. pembina Data;
  - c. walidata;
  - d. walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Bogor berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah mengenai:
- a. menentukan daftar Data Prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
  - c. praktik tatakelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
  - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Bogor secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
  - e. koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Bogor melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
  - f. forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kota Bogor dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain Pemerintah;
  - g. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Walikota.
  - h. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota Bogor meliputi:
    - 1) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik dan manajemen data;
    - 2) Penyusunan regulasi pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Kota Bogor;
    - 3) Penetapan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan data; dan/atau
    - 4) Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
    - 5) Pemanfaatan Big Data untuk perencanaan pembangunan.
  - i. Rencana aksi sebagaimana huruf h dituangkan dalam bentuk berita acara nota kesepakatan yang disepakati peserta forum.

## BAB VI PENYELENGGARAAN GEOSPASIAL

### Bagian Kesatu Infrastruktur Teknologi



#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Bogor membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan;
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada RencanaInduk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Bogor.

#### Bagian Kedua Pengolahan Data Geospasial

#### Pasal 17

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
  - a. data Geospasial; dan
  - b. informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. informasi Geospasial Tematik.

#### Pasal 18

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial;
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diperoleh dari Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 19

- (1) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi.

#### Pasal 20

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan terkait keterbukaan informasi publik.



## BAB VII PENJAMINAN KUALITAS DATA

### Pasal 21

- (1) Penjaminan kualitas Data harus memenuhi dimensi kualitas output statistik diantaranya:
  - a. relevansi data dalam perspektif statistik adalah sejauh mana output statistik dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten (isi);
  - b. akurasi data merujuk pada kemampuan data atau informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat;
  - c. aktualitas dan tepat waktu mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan atau diirilis;
  - d. koherensi dan Keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk digabungkan dan digunakan secara bersama serta dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antar wilayah;
  - e. aksesibilitas menunjukkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan;
  - f. interpretabilitas mengacu pada kemudahan pengguna untuk memahami data/informasi yang dihasilkan;
- (2) Data yang disampaikan oleh Produsen Data harus berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penjaminan kualitas Data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data melalui proses verifikasi Data;
- (4) Proses verifikasi Data dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Satu Data Indonesia;

## BAB VIII PENGAMANAN DATA

### Pasal 22

- Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa:
- a. pengamanan pada media penyimpanan Data;
  - b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
  - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Walidata melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral;
- (2) Walidata melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi



tersebut kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## BAB X PORTAL DATA KOTA BOGOR

### Pasal 24

- (1) Portal Data Kota Bogor merupakan aplikasi atau sarana memvisualisasikan Open Data, Satu Data dan Satu Peta;
- (2) Portal Data Kota Bogor sebagaimana pada ayat (1) menyediakan akses:
  - a. kode Referensi;
  - b. data;
  - c. metadata;
  - d. data Prioritas; dan
  - e. jadwal rilis atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal Data Kota Bogor dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat pada umumnya;
- (4) Pengembangan dan pemeliharaan Portal Data Kota Bogor dilakukan oleh Walidata.

## BAB XI PELAKSANAAN TEKNIS

### Pasal 25

Pelaksanaan teknis mengenai Penyelenggaraan Statistik Sektoral merujuk pada pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah Kota Bogor yang akan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Pembiayaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

